

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an menjelaskan bahwa konsep hidup berpasang-pasangan dan berjodoh-jodohan merupakan fitrah atau naluri alami yang dimiliki oleh seluruh makhluk, termasuk manusia. Hal ini tercermin dalam Surah Az-Zariyat ayat 49 yaitu:<sup>1</sup>

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).”

Perkawinan merupakan suatu tahapan penting dalam suatu kehidupan manusia. Menurut Wirjono Prodjodikoro perkawinan adalah hidup bersama antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat termasuk dalam peraturan hukum perkawinan.<sup>2</sup> Hukum perkawinan merupakan hukum yang paling awal dikenal manusia, yang ditandai dengan perkawinan antara Nabi Adam a.s dengan istrinya Siti Hawa. Kemudian dengan mengalami perubahan dan perkembangan, perkawinan dilaksanakan oleh anak cucu Adam dan Hawa secara berkelanjutan dari dulu hingga sekarang. Hukum perkawinan yang berkembang saat ini, merupakan pelestarian (tindak lanjut) dan pengembangan hukum yang telah diperkenalkan Allah kepada generasi manusia terdahulu. Itulah sebabnya hukum perkawinan merupakan hukum yang selalu aktual diperlukan oleh manusia.<sup>3</sup>

Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Abdul Aziz, *Al-Quran Hafalan Untuk Pelajar* (Bandung: Cordoba, 2021), hlm. 761.

<sup>2</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum perkawinan di Indonesia* (Bandung: Sumur Bandung, 1966), hlm. 105.

<sup>3</sup> Umul Baroroh, *Hukum perkawinan Islam di dunia modern* (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2022), hlm. 12.

<sup>4</sup> Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

Perkawinan bukan sekedar perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum, baik yang berupa hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Masalah perkawinan bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan biologis dan keinginan manusia, akan tetapi lebih dari itu, yaitu suatu ikatan atau hubungan lahir batin antara seorang pria dan wanita.<sup>5</sup> Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah serta bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.<sup>6</sup>

Zaman dan kemajuan teknologi semakin berkembang, ditambah dengan meningkatnya kebutuhan ekonomi dalam kehidupan berkeluarga, penghasilan suami atau istri menjadi faktor yang sangat penting untuk menjaga keberlanjutan hidup. Pekerjaan bagi suami dan istri berfungsi sebagai dasar ekonomi dalam sebuah keluarga, baik yang bekerja di sektor swasta maupun yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Kehidupan dalam berumah tangga tidak lepas dari adanya konflik dan juga permasalahan yang sering timbul antara suami dan istri. Beberapa konflik bahkan dapat menyebabkan ketidakharmonisan yang kemungkinan besar memicu terjadinya perceraian atau bisa disebut dengan putusnya perkawinan.<sup>7</sup> Putusnya perkawinan adalah istilah hukum yang digunakan dalam undang-undang perkawinan untuk menjelaskan “perceraian” atau berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang selama ini hidup sebagai suami isteri.<sup>8</sup>

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pada BAB VII pasal 38 menjelaskan bahwa “Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan

---

<sup>5</sup> Djoko Prakoso dan I. Ketut Murtika, *Azas-azas hukum perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm 2.

<sup>6</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Kompilasi hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2018), Pasal 2 dan 3.

<sup>7</sup> Iqyan Zulva Fahurrochman et al., Pengaruh pernikahan dini dan perceraian dalam perspektif hukum dan psikologi di Desa Ciluncat, *Proceedings UIN Sunan Gunung Djati Bandung* 3, no. 3 (2021): 316–31.

<sup>8</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia: Antara fiqh munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 189.

atas keputusan pengadilan.” Hal yang sama juga di jelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pada BAB XVI pasal 113 bahwa “Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan”.<sup>9</sup> Jika salah satu tindakan yang dilakukan oleh suami atau istri dapat menyebabkan terjadinya perceraian, maka perceraian hanya dapat dilaksanakan di hadapan pengadilan melalui permohonan dari salah satu pihak, baik suami atau istri, yang disertai dengan bukti yang sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Perceraian akan menimbulkan akibat hukum baik terhadap suami maupun istri dan juga pihak lain yang ikut terlibat, sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Perceraian dapat terjadi kepada siapapun, baik dari kelompok yang pendidikannya rendah maupun tinggi sekalipun, kalangan bawah, menengah dan atas. Mengenai perceraian ini dapat terjadi pada masyarakat pada umumnya atau di kalangan Pegawai Negeri Sipil atau yang akrab disebut PNS. Di era modern ini, perceraian menjadi semakin marak dengan alasan-alasan beragam dan terkadang dengan alasan yang sepele.<sup>10</sup>

Pegawai Negeri Sipil merupakan bagian dari jenis Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (1) yang menjelaskan bahwa:

“Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.” Kemudian pada ayat (2) disebutkan bahwa “Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.”

Dari kedua ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa Pegawai Negeri Sipil adalah unsur Aparatur Negara, Abdi Negara, dan Abdi Masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat baik dari segi tingkah laku,

---

<sup>9</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Kompilasi hukum Islam di Indonesia*, Pasal 113.

<sup>10</sup> Mohammad Choris Firis Nanda, Muhammad Rijalun Nasikhin, dan Dian Suluh Kusuma Dewi, Fenomena perceraian di kalangan Aparatur Sipil Negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Ponorogo, *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan* 5, no. 1 (1 Mei 2020): 1–7, <https://doi.org/10.37058/jipp.v5i1.1411>.

tindakan, dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, Pegawai Negeri Sipil harus memberikan contoh dan keteladanan kepada sesama Pegawai Negeri Sipil, bawahannya, dan masyarakat dalam hubungan rumah tangga. Sehubungan dengan hal ini, maka Pegawai Negeri Sipil dibebankan ketentuan disiplin yang tinggi.<sup>11</sup>

Kasus perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS) diharuskan untuk mendapatkan izin terlebih dahulu dari atasan atau pejabat yang berwenang. Jika izin diberikan, barulah proses perceraian dapat dilanjutkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, pejabat berkewajiban untuk memberikan pembinaan atau melakukan upaya perdamaian bagi PNS yang mengalami perceraian di instansinya. Hal ini diperlukan karena PNS harus mendapatkan izin dari pejabat sebelum melanjutkan perceraian.

Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1990 perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa:

“Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan terlebih dahulu dari Pejabat yang berwenang.” Selanjutnya pada ayat (2) menyatakan bahwa “Untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pegawai Negeri Sipil, baik yang berkedudukan sebagai penggugat maupun sebagai tergugat, harus mengajukan permohonan secara tertulis.”<sup>12</sup>

Dari hal ini dapat diketahui bahwa surat izin atasan pada perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah suatu kewajiban administratif yang harus terpenuhi dan bersifat sakral, bahkan jika berperkara dengan tidak mengantongi surat izin atasan maka perkara itu berpotensi putusan *Niet Ontvankelijk Verklaard*.<sup>13</sup> Kasus tersebut penulis temukan dalam satu putusan Pengadilan

<sup>11</sup> Nurhayati Hasan, Efektifitas izin atasan dalam perceraian Aparatur Sipil Negara di wilayah hukum Pengadilan Agama Limboto, *Jurnal Ilmiah AL-Jauhari: Jurnal Studi Islam dan Interdisipliner* 3, no. 2 (11 Februari 2019): 70–85, <https://doi.org/10.30603/jiaj.v3i2.613>.

<sup>12</sup> Peraturan Pemerintah, *PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil*, (Jakarta: Pemerintah Pusat, 1990), Pasal 3 ayat 1 dan 2.

<sup>13</sup> Denni Herdiansyah dan Sukiati, Urgensi surat izin atasan perceraian PNS pada putusan Pengadilan Agama No.2059/Pdt.G/2019/PA.Lpk Perspektif Advokat Kota Medan, *Jurnal Preferensi Hukum* 4, no. 3 (2023): 310–320.

Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 0324/Pdt.G/2019/PA.Tmk. Dalam perkara perceraian ini, penggugat yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya. Namun, terdapat kekurangan dalam kelengkapan administrasi yang diajukan, yaitu penggugat tidak menyertakan surat izin dari atasan langsungnya sebagai syarat administratif sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi aparatur sipil negara. Hal ini menjadi salah satu persoalan penting dalam perkara tersebut karena menyangkut kepatuhan terhadap regulasi internal kepegawaian dan prosedur hukum dalam pengajuan gugatan cerai oleh seorang PNS.

Sehingga penggugat mengambil jalan alternatif dengan membuat surat pernyataan bermatrai tentang kesediaan menanggung segala resiko yang timbul akibat tidak terpenuhinya salah satu syarat administrasi yaitu tidak ada izin atasan. Lalu dengan segala pertimbangan majelis hakim mengabulkan gugatan tersebut sepenuhnya. Oleh karena itu, penulis merasa perlu mengangkat permasalahan ini untuk objek penelitian dengan judul “PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TANPA SURAT IZIN ATASAN (Studi Putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 0324/Pdt.G/2019/PA.Tmk).”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah pada penelitian ini ialah “Perceraian Pegawai Negeri Sipil Tanpa Surat Izin Atasan (Studi Putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya 0324/Pdt.G/2019/PA.Tmk.” Adapun pertanyaan mengenai penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim pada perkara Nomor 0324/Pdt.G-/2019/PA.Tmk tentang perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tidak memiliki surat izin dari atasan yang berwenang?
2. Bagaimana dasar penerapan hukum hakim dalam putusan perkara Nomor 0324/Pdt.G/2019/PA.Tmk tentang perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tidak memiliki surat izin dari atasan yang berwenang?
3. Bagaimana akibat hukum dari perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tidak memiliki surat dari atasan yang berwenang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan yang telah dipaparkan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim pada perkara Nomor 0324/Pdt.G-/2019/PA.Tmk.
2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum hakim dalam putusan perkara Nomor 0324/Pdt.G/2019/PA.Tmk.
3. Untuk mengetahui akibat hukum dari perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tidak memiliki surat dari atasan yang berwenang.

### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian diatas diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis guna pengembangan ilmu pengetahuan:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan serta kontribusi dalam wawasan pengetahuan dan kajian literatur mengenai izin perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, yang di kemudian hari dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya. Dan Memberikan pengetahuan tentang persyaratan yang harus dipenuhi oleh Pegawai Negeri Sipil untuk sidang perceraian.

#### **2. Manfaat Praktis**

Diharapkan dengan adanya penelitian tentang perceraian Pegawai Negeri Sipil tanpa surat izin atasan memberikan kajian pemahaman kepada masyarakat dan agar terlebih dahulu memenuhi syarat cerai bagi Pegawai Negeri Sipil supaya lebih taat terhadap peraturan perundang-undangan dan agar tetap terlindungi hak-hak bagi Pegawai Negeri Sipil. Menjadi bahan masukan serta sumbangan pemikiran bagi seluruh masyarakat dalam mempelajari tentang perceraian Pegawai Negeri Sipil tanpa surat izin atasan agar dalam pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

## E. Studi Terdahulu

Beberapa Hasil penelitian baik dalam bentuk skripsi atau karya tulis lain yang membahas tentang tema yang sama tetapi perspektif bahasanya berbeda. Hal ini penting untuk bukti bahwa penelitian merupakan penelitian murni, yang jauh dari upaya plagiat. Adapun penelitian terdahulu tersebut adalah :

1. Iqbal Muhammad Amar (2019) dalam skripsinya yang berjudul "*Tingkat Perceraian di Kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pengadilan Agama Cimahi Tahun 2016-2017 menurut PP No.10 Tahun 1983 Jo PP No.45 Tahun 1990.*"<sup>14</sup> Melakukan penelitian mengenai tingkat perceraian di kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diajukan di Pengadilan Agama Cimahi pada tahun 2016 dan 2017. Penelitian ini berfokus pada penerapan peraturan pemerintah, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) No. 10 Tahun 1983 dan PP No. 45 Tahun 1990 yang mengatur tentang syarat dan prosedur perceraian bagi PNS, khususnya dalam hal izin atasan. Iqbal melakukan analisis terhadap seberapa besar pengaruh peraturan tersebut terhadap tingkat perceraian di kalangan ASN di Pengadilan Agama Cimahi. Penelitian ini memiliki pendekatan normatif dengan melihat fenomena perceraian di kalangan PNS tanpa mengkhususkan pada satu kasus atau putusan tertentu. Sebagai perbedaan utama, penelitian ini bersifat lebih luas dan melihat data perceraian secara keseluruhan, sedangkan penulis lain lebih berfokus pada analisis kasus seperti yang ada pada Putusan Nomor 0324/Pdt.G-/2019/PA.Tmk. Namun, ada kesamaan antara penelitian Iqbal dengan penulis lainnya dalam hal membahas syarat perceraian bagi PNS, khususnya mengenai izin atasan yang menjadi syarat utama dalam proses perceraian tersebut.
2. Nur Afifa Maharani Siti (2024), dalam skripsinya yang berjudul "*Perceraian Pegawai Negeri Sipil Tanpa Izin Atasan Perspektif Masalah Mursalah (Analisis Putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor*

---

<sup>14</sup> Muhammad Amar Iqbal, *Tingkat perceraian di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pengadilan Agama Cimahi Tahun 2016-2017 menurut PP No.10 Tahun 1983 Jo PP No.45 Tahun 1990*, (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019).

239/Pdt.G/2021/PA.Bn)," membahas permasalahan perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dilakukan tanpa memperoleh izin dari atasan, dengan pendekatan teori masalah mursalah. Dalam penelitiannya, Siti Aisyah menyoroti bagaimana dalam praktiknya, ketentuan administratif seperti izin atasan tidak selalu dapat dipenuhi oleh pihak yang ingin bercerai, terutama dalam situasi rumah tangga yang secara nyata sudah tidak harmonis dan dipenuhi konflik berkepanjangan. Ia menjelaskan bahwa dalam kasus yang dikaji, majelis hakim tetap mengabulkan permohonan cerai meskipun tidak terdapat izin dari atasan, karena mempertimbangkan kondisi riil rumah tangga yang tidak lagi dapat dipertahankan. Dengan menggunakan teori masalah mursalah, Siti menunjukkan bahwa pertimbangan kemaslahatan, seperti perlindungan terhadap hak individu, pencegahan mudarat lebih besar, dan penegakan keadilan substantif, menjadi dasar yang sah bagi hakim dalam mengambil keputusan di luar prosedur administratif yang kaku. Ia juga menegaskan bahwa masalah mursalah sebagai salah satu sumber hukum Islam memiliki fleksibilitas dalam merespons persoalan hukum modern, terutama ketika hukum positif negara belum mampu mengakomodasi kebutuhan keadilan yang sesungguhnya. Dalam temuannya, ia menilai bahwa hakim memainkan peran penting dalam menjembatani kekakuan hukum administratif dengan kebutuhan moral dan sosial yang hidup dalam masyarakat, khususnya dengan menempatkan kemaslahatan sebagai landasan utama dalam menyelesaikan perkara keluarga di kalangan ASN, sehingga prinsip keadilan tidak terhambat hanya karena kekosongan atau ketidaksesuaian norma administratif.

3. Nurhayati Hasan & La Haji (2018), melalui jurnal yang berjudul "*Efektivitas Izin Atasan dalam Perceraian Aparatur Sipil Negara di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Limboto*,"<sup>15</sup> mengkaji sejauh mana

---

<sup>15</sup> Nurhayati Hasan & La Haji, "Efektivitas izin atasan dalam perceraian aparatur sipil negara di wilayah hukum pengadilan agama limboto", *Jurnal Ilmiah AL-Jauhari: Jurnal Al-Furqan: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, 2018.

keberlakuan dan pelaksanaan aturan mengenai izin atasan sebagai syarat administratif dalam perceraian yang diajukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya di wilayah hukum Pengadilan Agama Limboto, dengan pendekatan yuridis empiris untuk menggambarkan realitas praktik peradilan yang terjadi. Dalam penelitian tersebut, Budi menemukan bahwa meskipun secara normatif izin atasan merupakan persyaratan yang wajib dipenuhi sebagaimana diatur dalam peraturan kepegawaian, dalam praktiknya banyak perkara perceraian ASN yang tetap diputus oleh hakim meskipun izin tersebut tidak disertakan oleh pihak penggugat. Ia menjelaskan bahwa hakim cenderung mengutamakan keadilan substantif dengan mempertimbangkan kondisi faktual rumah tangga yang sudah tidak harmonis dan tidak mungkin untuk dipertahankan lagi secara lahir maupun batin. Budi menyoroti bahwa adanya syarat izin atasan sering kali menjadi kendala teknis yang tidak mempertimbangkan kompleksitas permasalahan dalam rumah tangga, serta dapat berpotensi membatasi hak individu untuk memperoleh keadilan dalam pengadilan agama. Oleh karena itu, ia menyimpulkan bahwa izin atasan sebagai instrumen administratif tidak boleh diberlakukan secara kaku tanpa mempertimbangkan konteks sosial dan psikologis para pihak yang bersengketa. Ia merekomendasikan agar regulasi mengenai kewajiban izin atasan dalam proses perceraian ASN dikaji ulang secara komprehensif agar dapat lebih harmonis dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia dan asas keadilan substantif yang menjadi roh dari sistem peradilan keluarga, serta agar lembaga peradilan dapat terus menjalankan perannya sebagai pelindung keadilan di tengah masyarakat birokratis yang kompleks.

4. Jurnal yang ditulis oleh M. Apriansyah Topan (2022) berjudul "*Putusan Cerai Gugatan Bagi Pegawai Negeri Sipil Tanpa Izin Atasan Di Pengadilan Agama Kota Palembang Perspektif Masalah.*"<sup>16</sup> berfokus pada penelitian

---

<sup>16</sup> M. Apriansyah Topan, Arne Huzaimah, dan Armasito, Putusan cerai gugat bagi Pegawai Negeri Sipil tanpa izin atasan di Pengadilan Agama Kota Palembang perspektif masalah, *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 2 (31 Desember 2022): 138–58, <https://doi.org/10.19109/ujhki.v6i2.14659>.

mengenai perceraian bagi PNS di Pengadilan Agama Kota Palembang yang mengajukan gugatan cerai tanpa terlebih dahulu mendapatkan izin atasan. Penelitian ini mengkaji fenomena tersebut dengan perspektif masalah (kemaslahatan) dalam hukum Islam, yang mengarah pada pertimbangan apakah keputusan pengadilan untuk mengizinkan perceraian tanpa izin atasan sesuai dengan prinsip-prinsip kemaslahatan yang diharapkan dalam Islam. Apriansyah Topan menganalisis apakah keputusan tersebut memberikan dampak positif atau negatif terhadap individu dan keluarga PNS, serta apakah sejalan dengan prinsip moral dan sosial yang ada dalam hukum Islam. Penelitian ini berbeda dengan penelitian Iqbal karena lebih memperhatikan dampak sosial dan moral dalam perceraian tanpa izin atasan, dan juga memfokuskan kajian pada perspektif kemaslahatan.

5. Syahrin Ramadhan (2024) dalam skripsinya yang berjudul "*Aturan Izin Atasan Sebagai Syarat Perceraian PNS Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia.*"<sup>17</sup> mengkaji aturan izin atasan yang menjadi syarat dalam perceraian PNS, dengan pendekatan yang menggabungkan dua perspektif utama, yaitu hukum Islam dan hak asasi manusia (HAM). Dalam penelitiannya, Syahrin menilai bagaimana aturan izin atasan ini dipandang dari sudut pandang hukum Islam, yang mengutamakan nilai-nilai keluarga dan keharmonisan rumah tangga, serta bagaimana aturan ini mungkin bertentangan atau sesuai dengan prinsip hak asasi manusia yang menekankan kebebasan individu, termasuk hak untuk bercerai. Syahrin mengungkapkan bahwa meskipun izin atasan dapat dilihat sebagai suatu kewajiban administratif yang harus dipenuhi oleh PNS dalam proses perceraian, ada potensi pembatasan hak individu yang diatur oleh negara dalam konteks ini. Ia juga menyoroti ketidaksesuaian antara kewajiban administratif tersebut dengan pandangan hukum Islam yang lebih menekankan pada hak individu dan keadilan.

---

<sup>17</sup> Syahrin Ramadhana, *Aturan izin atasan sebagai syarat perceraian PNS dalam perspektif hukum Islam dan hak asasi manusia*, (UIN Antasari Banjarmasin, 2024).

Masing-masing penelitian ini memberikan kontribusi yang berbeda, namun saling melengkapi untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai perceraian di kalangan PNS. Hal ini dapat dilihat secara lebih rinci dalam tabel berikut:

**Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu**

No	Nama	Judul	Perbedaan	Persamaan
1	Iqbal Muhammad Amar (Skripsi) 2019	<i>“Tingkat perceraian di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pengadilan Agama Cimahi Tahun 2016 – 2017 menurut PP No.10 Tahun 1983 Jo PP No.45 Tahun 1990”</i>	Dalam karya tulis Amar Muhammad Iqbal, ia meneliti tingkat perceraian di kalangan ASN atau PNS di Pengadilan Agama Cimahi, sementara penelitian yang dilakukan oleh penulis berfokus pada kajian normative terhadap putusan dengan kasus yang telah ada. Yaitu pada dengan Putusan Nomor 0324/Pdt.G-/2019/PA.Tmk.	Meneliti salah satu syarat cerai di Pengadilan Agama bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yaitu tentang izin atasan.
2	Nur Afifa Maharani Siti (Skripsi) 2024	<i>"Perceraian Pegawai Negeri Sipil Tanpa Izin Atasan Perspektif Masalah Mursalah (Analisis</i>	Dalam karya tulis Nur Afifa Maharani Siti, ia meneliti kasus perceraian PNS tanpa izin atasan dengan	Meneliti salah satu syarat perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil

		<p><i>Putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 239/Pdt.G/2021/PA .Bn)"</i></p>	<p>pendekatan teori masalah mursalah pada putusan Pengadilan Agama Bengkulu. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh penulis berfokus pada kajian normatif terhadap putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang dengan Nomor 0324/Pdt.G/2019/PA .Tmk. Perbedaan terletak pada objek putusan dan wilayah hukum yang diteliti.</p>	<p>(PNS) yaitu izin dari atasan yang berwenang dan juga putusan Pengadilan Agama</p>
3	<p>Nurhayati Hasan &amp; La Haji (Jurnal) 2018</p>	<p><i>"Efektivitas Izin Atasan dalam Perceraian Aparatur Sipil Negara di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Limboto"</i></p>	<p>Dalam artikel ilmiah oleh Nurhayati Hasan dan La Haji, objek penelitian berfokus pada efektivitas izin atasan secara umum dalam praktik perceraian ASN di wilayah Pengadilan Agama Limboto, menggunakan</p>	<p>Meneliti salah satu syarat perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yaitu izin dari atasan yang berwenang</p>

			pendekatan yuridis empiris. Sementara itu, penelitian penulis berfokus pada pendekatan normatif dalam menganalisis satu putusan konkret, yaitu Putusan Nomor 0324/Pdt.G/2019/PA .Tmk, sehingga lebih bersifat analitis terhadap dokumen putusan.	
4	M. Apriansyah Topan (Jurnal) 2022	<i>“Putusan Cerai Gugatan Bagi Pegawai Negeri Sipil Tanpa Izin Atasan Di Pengadilan Agama Kota Palembang Perspektif Masalah”</i>	Dalam artikel M. Apriansyah Topan ia meneliti Putusan Cerai Gugatan Bagi Pegawai Negeri Sipil Tanpa Izin Atasan Di Pengadilan Agama Kota Palembang yang berfokus pada Perspektif Masalah, penelitian yang dilakukan oleh penulis berfokus pada putusan Nomor 0324/Pdt.G-	Meneliti putusan pengadilan tentang perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pengadilan Agama

			/2019/PA.Tmk.dan berbeda tempat penelitiannya	
5	Syahrin Ramadhana (Skripsi) 2024	<i>“Aturan Izin Atasan Sebagai Syarat Perceraian PNS Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia.”</i>	Dalam karya tulis Syahrin Ramadhana ia meneliti tentang izin atasan bagi perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia sementara penelitian yang dilakukan oleh penulis berfokus pada kajian normative terhadap putusan-putusan tertentu dengan kasus yang telah ada. Yaitu pada dengan Putusan Nomor 0324/Pdt.G- /2019/PA.Tmk	Meneliti salah satu syarat perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yaitu izin dari atasan yang berwenang

## F. Kerangka Berfikir

Perceraian adalah terlepasnya ikatan pernikahan atau bubarnya pernikahan. Dalam hukum Islam, perceraian disebut juga dengan talaq. Sayyid Sabiq dalam kitabnya “Fiqhus Sunnah” memberikan definisi talaq sebagai berikut:<sup>18</sup>

حَلُّ رَابِطَةِ الزَّوْجِ وَإِنْهَاءِ الْعِلَاقَةِ الزَّوْجِيَّةِ

Artinya: “Talaq adalah melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri.”

Sayyid Sabiq mendefinisikan talaq sebagai sebuah upaya untuk melepaskan ikatan perkawinan dan selanjutnya mengakhiri hubungan perkawinan itu sendiri. Talaq juga merupakan lafaz jahiliyah yang, setelah kedatangan Islam, ditetapkan sebagai istilah untuk merujuk pada proses melepaskan ikatan pernikahan.

Perceraian dianggap sebagai alternatif terakhir yang dapat diambil ketika ikatan perkawinan tidak dapat dipertahankan keutuhan dan kelanjutannya. Sifat alternatif ini menunjukkan bahwa sebelum memutuskan untuk bercerai, telah dilakukan berbagai usaha dan upaya untuk mencari kedamaian antara kedua belah pihak. Usaha tersebut dapat dilakukan melalui mediasi (arbitrator), serta langkah-langkah dan teknik yang diajarkan oleh Al-Quran dan Al-Hadist.<sup>19</sup>

Banyak faktor yang menyebabkan perceraian, salah satunya adalah karena suami tidak menafkahi istrinya. Dalam Islam, memberikan nafkah merupakan kewajiban suami sebagai bentuk tanggung jawab terhadap keluarganya. Hal ini sesuai dengan Surat At-Talaq ayat 7, yaitu:<sup>20</sup>

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آهَهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: "Hendaklah orang yang mempunyai keluasaan memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang terbatas rezekinya hendaklah

<sup>18</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah - Jilid 2* (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2021), hlm. 206.

<sup>19</sup> Zainuddin Ali, *Hukum perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm 73.

<sup>20</sup> Abdul Aziz, *Al-Quran Hafalan Untuk Pelajar* (Bandung: Cordoba, 2021), hlm. 823.

memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai dengan) apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah akan memberikan kemudahan setelah kesulitan.

Ayat ini menjelaskan kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya sesuai dengan kemampuannya. Suami yang kaya diharapkan memberi nafkah lebih, sementara yang kurang mampu tetap diwajibkan memberi sesuai dengan yang dimilikinya. Selaras dengan kaidah ushuliyah yaitu:

الأصل في الأمر للوجوب

Artinya : “Hukum asal suatu perintah adalah wajib.”<sup>21</sup>

Suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya, namun pada kasus ini suami tidak hanya gagal memberi nafkah kepada keluarganya, tetapi juga tidak berusaha bekerja. Ketidakpeduliannya terhadap tanggung jawabnya sebagai pencari nafkah membuat keadaan semakin sulit. Meskipun keluarganya membutuhkan dukungan finansial, suami tetap tidak berupaya untuk mencari pekerjaan, sehingga beban hidup menjadi lebih berat. Ketidakmampuan suami untuk menunaikan kewajiban ini dapat menimbulkan ketegangan dalam rumah tangga, yang akhirnya bisa menyebabkan istri menggugat cerai. Seorang wanita yang meminta cerai tanpa alasan yang jelas diharamkan baginya mencium bau surga hal ini dikemukakan dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Abu Dawud yaitu:

إِذَا طَلَبَتِ امْرَأَةُ الطَّلَاقَ مِنْ زَوْجِهَا بِغَيْرِ سَبَبٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ

Artinya: “Jika seorang wanita meminta cerai dari suaminya tanpa alasan yang jelas, maka haram baginya mencium bau surga.”<sup>22</sup>

Himbauan dalam hadist tersebut menegaskan bahwa perceraian bukanlah suatu perkara yang sepele baik untuk warga sipil maupun untuk Pegawai Negeri Sipil. Ketika seorang istri mengajukan gugatan cerai, hal ini menunjukkan hubungan sudah tidak harmonis lagi dan adanya masalah yang serius dalam hubungan tersebut. Memaksakan untuk mempertahankan dan

<sup>21</sup> Imam Abdullah bin Ahmad bin Qudamah Al-Maqdisi, *Rawḍah al-Nāzir wa Jannah al-Manāzir* (Riyadh: Maktabah al-Rushd, 1413), hlm 604.

<sup>22</sup> Sulaiman bin al-Asy’ats al-Sijistani Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1997), hlm 220.

menjalankan rumah tangga yang sudah tidak harmonis diibaratkan seperti menyusun puing-puing gelas pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, dan akan menimbulkan mudharat yang harus dihilangkan, sesuai dengan kaidah fiqh yaitu:

الضَّرُّ يُزَالُ

Artinya: “Kemudharatan harus dihilangkan.”<sup>23</sup>

Pegawai Negeri Sipil diharuskan mengantongi surat izin dari atasan sebelum melaksanakan perceraian di pengadilan, karena alasan yang diajukan untuk perceraian tersebut belum dianggap cukup kuat oleh pihak pengadilan, sehingga mereka harus mengikuti prosedur yang lebih ketat dibandingkan dengan warga sipil lainnya, guna menjaga integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas sebagai abdi negara.

Pegawai Negeri Sipil (PNS) menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 *juncto* Undang-Undang No. 43 Tahun 1999. Kedua Undang-Undang tersebut memberikan pengertian yang sama mengenai Pegawai Negeri, bahwa:

“Pegawai Negeri adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam sesuatu jabatan negeri atau disertai tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Pasal 3 ayat (1) Pegawai Negeri Sipil diharuskan melengkapi salah satu syarat administrasi yaitu mengantongi Surat Izin Atasan namun pada putusan Nomor 0324/Pdt.G/2019/PA.Tmk Penggugat mengajukan surat pernyataan yang isinya menyatakan akan mengajukan perceraian tanpa surat izin dari atasan, dan Penggugat siap menanggung segala resiko yang timbul sebagai akibat dari tidak adanya izin atasan tersebut. Pasal 56 dan 62 Undang-Undang Peradilan Agama mengharuskan hakim memeriksa semua perkara dengan pertimbangan hukum yang jelas. Meskipun penggugat mengajukan perkara

<sup>23</sup> Imam Jalaluddin As-Suyuthi, *Al-Asybah Wa Al-Nazha'ir fi al-furu* (Jeddah: AlHaramain, 1505), hlm 63.

tanpa izin atasannya, selama penggugat memiliki alasan yuridis yang kuat dan siap menanggung risiko, dalam putusan ini hakim memperbolehkan cerai bagi Pegawai Negeri sipil.

Perceraian PNS yang tidak mendapatkan izin dari atasan, kepastian hukum berperan untuk menetapkan aturan yang jelas mengenai kewajiban PNS mendapatkan izin sebelum perceraian dapat diproses. Dengan kepastian hukum, hak dan kewajiban suami dan istri dapat terjaga meskipun ada hambatan administratif. Namun, jika aturan diterapkan kaku tanpa mempertimbangkan kondisi spesifik, hal ini bisa menimbulkan ketidakadilan. Oleh karena itu, kepastian hukum perlu diimbangi dengan pertimbangan yang adil dalam setiap kasus perceraian.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori Al-Maslahah al-Mu'tabarah merupakan masalah yang secara tegas diakui oleh syariat serta telah ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk merealisasikannya. Menurut Al-Ghazali, masalah berarti sesuatu yang mendatangkan keuntungan atau manfaat serta menjauhkan dari kerusakan (maḍarat). Namun, secara hakikat, masalah dalam penetapan hukum harus berlandaskan pada upaya memelihara tujuan syara'. Tujuan syara' tersebut meliputi pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.<sup>24</sup>

Perceraian hanya boleh dilakukan jika mengandung unsur kemaslahatan, yang setidaknya menjadi alternatif yang lebih mendidik bagi kedua belah pihak. Meskipun perceraian dapat berakibat buruk bagi kehidupan kedua belah pihak, dalam situasi dan kondisi tertentu, perceraian sangat diperlukan untuk menghentikan penderitaan batin apabila rumah tangga sudah tidak harmonis dan sulit dipertahankan.

Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) memerlukan izin dari atasan sebelum diajukan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa perceraian tersebut tidak hanya berdasarkan emosi sesaat, melainkan dipertimbangkan dengan matang. Atasan diharapkan dapat memberikan pertimbangan dan

---

<sup>24</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih- Jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 345–346.

bimbingan, serta memastikan bahwa perceraian tersebut memang merupakan langkah yang terbaik bagi kedua belah pihak. Dalam putusan perceraian tersebut hakim diharapkan dapat menghasilkan putusan yang tidak sekedar memenuhi kepastian hukum, tetapi juga bersifat maslahat bagi semua orang yang berpekara dan juga beriringan dengan perkembangan zaman.

## **G. Metodologi Penelitian**

### **1. Metode Penelitian**

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah *content analysis* (analisis isi) merupakan salah satu metode analisis data kualitatif, dengan menganalisis putusan pengadilan yang biasa digunakan dalam ilmu hukum.<sup>25</sup> Pada penelitian ini, analisis digunakan sebagai metode untuk memahami dokumen hukum, yang dalam hal ini meliputi berkas perkara dan putusan Nomor 0324/Pdt.G/2019/PA.Tmk mengenai izin perceraian bagi pegawai negeri sipil (PNS).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Normatif yaitu pendekatan perundang-undangan., Metode ini dapat digunakan bagi penelitian teks peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (yurisprudensi).<sup>26</sup> Penelitian ini meninjau fungsi hukum positif yang berada dalam perundang-undangan di Indonesia telah sesuai, tidak bertentangan secara vertikal maupun horizontal.

### **2. Jenis dan Sumber Data**

Jenis penelitian ini menggunakan data kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan sebuah jenis penelitian yang memperoleh hasil tanpa menggunakan teknik kuantifikasi atau statistik. Data yang diperoleh dari penelitian ini yakni dari sumber data primer dan sekunder. Maka dalam penelitian ini menggambarkan semua hal yang berkaitan dengan putusan

---

<sup>25</sup> Hardani et al., *Metode penelitian kualitatif & kuantitatif* (Pustaka Ilmu, 2020), hlm 72.

<sup>26</sup> Cik Hasan Bisri, *Pilar-pilar penelitian hukum Islam dan pranata sosial* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm 288.

Nomor 0324/Pdt.G/2019/PA.Tmk mengenai izin perceraian bagi pegawai negeri sipil (PNS). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Sumber data primer, yakni sumber data yang harus ada dalam penelitian atau dapat disebut juga sumber utama dari hasil informasi yang dikumpulkan. Sumber pokok dalam penelitian ini ialah salinan putusan Nomor 0324/Pdt.G/2019/PA.Tmk mengenai izin perceraian bagi pegawai negeri sipil (PNS) dan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.
- b. Sumber data sekunder, Data sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan dokumen resmi Negara serta sumber data yang didapatkan dengan cara mempelajari dan memahami melalui media yang berasal dari literatur, buku-buku, serta dokumen. Data ini diperoleh secara tidak langsung atau melalui sumber yang sudah tersedia, yaitu dengan jalan mengadakan studi kepustakaan atas dokumen yang sudah ada, seperti Al-Quran, Hadist, buku-buku ilmiah, dan lainnya.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, data lapangan dan bahan-bahan lain sehingga mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan. Cik Hasan Bisri menuturkan bahwa dalam menentukan penelitian data tergantung pada jenis sumber data yang diperlukan.<sup>27</sup> Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dilakukan dengan cara:

#### a. Studi Dokumen

Putusan Pengadilan merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang, dalam hal ini Pengadilan Agama. Pada penelitian ini, dokumen yang dimaksud adalah salinan putusan

---

<sup>27</sup> Cik Hasan Bisri, *Penuntun penyusunan rencana penelitian dan penulisan skripsi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm 60.

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 0324/Pdt.G/2019-/PA.Tmk. Dokumen tersebut akan dikaji dan diteliti melalui serangkaian tahapan, yaitu membaca putusan secara cermat, mengidentifikasi dasar-dasar hukum yang mendasari putusan tersebut, mengkaji pertimbangan-pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim, serta memahami alasan-alasan yang disampaikan dalam putusan tersebut. Pada tahap akhir, kesimpulan tersebut akan dijelaskan guna menemukan berbagai aspek yang dapat dijadikan bahan penelitian oleh penulis.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung di lapangan melalui interaksi dengan sumber data primer. Metode ini melibatkan observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian. Wawancara adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka, ketika seseorang yaitu pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dibuat untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden.<sup>28</sup> Adapun pengolahan data ditelusuri dan diperoleh melalui wawancara langsung Hakim yang ada di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif.<sup>29</sup> Pengumpulan data dilakukan dengan mengklasifikasikan informasi berdasarkan kategori tertentu. Secara umum, tahapan analisis data dilakukan sebagai berikut:

- a. Informasi yang telah dikumpulkan sebagai sumber data akan diseleksi berdasarkan jenis pengumpulan data yang dilakukan, sehingga data yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan penelitian dapat diperoleh.

---

<sup>28</sup> Amiruddin, *Pengantar metode penelitian hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 82.

<sup>29</sup> Burhan Bungin, *Penelitian kualitatif* (Jakarta: Prenada Media, 2009), hlm 248.

- b. Selanjutnya, dilakukan analisis dan pemahaman terhadap pertimbangan hakim yang terdapat dalam putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 0324/Pdt.G/2019/PA.Tmk mengenai izin perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
- c. Proses berikutnya adalah menelaah peran atasan dalam perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam putusan Nomor 0324/Pdt.G/2019/PA.Tmk di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya terkait izin perceraian.
- d. Data yang telah diseleksi kemudian dihubungkan dengan klasifikasi yang ada, dianalisis, dan ditafsirkan dengan metode deskriptif berdasarkan kerangka berpikir yang telah disusun.
- e. Setelah melalui tahapan-tahapan tersebut, akan diperoleh simpulan atau jawaban terhadap pertanyaan penelitian mengenai putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 0324/Pdt.G/2019/PA.Tmk terkait izin perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah dianalisis.

